



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN LIRBOYO**

Jalan Semeru Gg II No. 31, Telp. (0354) 779716 Kediri 64117

**SURAT KEPUTUSAN LURAH LIRBOYO
NOMOR : 188.45/ 06 /419.405/2024**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN LIRBOYO
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan di Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3573); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
6. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LIRBOYO TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN LIRBOYO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.
- KESATU : Maklumat Pelayanan Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

pada tanggal : 5 Februari 2024

LURAH LIRBOYO



ADHI PURBOYO, SE, M.A.P

Penata Tk. I

NIP. 197601132001121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Pj. Walikota Kediri;
2. Sekretaris Daerah Kota Kediri;
3. Camat Mojoroto Kota Kediri.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH LIRBOYO
NOMOR : 188.45 / 06 / 419.405/2024
TANGGAL : 5 Februari 2024



KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN LIRBOYO
MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus – menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar



KEPALA
KELURAHAN LIRBOYO

ADHI PURBOYO
ADHI PURBOYO, S.E, M.A.P
Penata Tingkat I
NIP.197601132001121003

LURAH LIRBOYO

ADHI PURBOYO, SE .M.A.P

Penata Tk. I

NIP. 197601132001121003